

# ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91 TAHUN 2015 DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Romi Kurniadi<sup>1</sup>, Almasdi Syahza<sup>2</sup>, RM Riadi<sup>3</sup>  
romikurniadi3@gmail.com<sup>1</sup>, asyahza@yahoo.co.id<sup>2</sup>, rmriadi75@gmail.com<sup>3</sup>  
Nomor HP: 081261652245

Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

***Abstract:** This reaserch aimed to analyze the knowledge taxpayers on Finance Minister Regulation No. 91 in 2015 in KPP Pekanbaru Tampan. The research was conducted in Pekanbaru. This type of research is descriptive quantitative research with sample of 100 taxpayers from 127. 172 population. Data obtained from the administration of the questionnaire in the form of test, and then analyzed by categorizing the average results of tests in three categories: low, medium, and high. The results show the average results of tests on the indicator legal basis was 0.52 (medium), indicator of the type of sanctions that can be forgive was 2.23 (moderate), the indicator of term was 1.56 (medium) and billing indicator 8.1 (medium). So overall the results showed that taxpayers knowledge is not good enough.*

***Keywords:** knowledge, compliance, taxpayer*

# **ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91 TAHUN 2015 DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

Romi Kurniadi<sup>1</sup>, Almasdi Syahza<sup>2</sup>, RM Riadi<sup>3</sup>  
romikurniadi3@gmail.com<sup>1</sup>, asyahza@yahoo.co.id<sup>2</sup>, rmriadi75@gmail.com<sup>3</sup>  
Nomor HP: 081261652245

Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrack:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan wajib pajak tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2015 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru. Jenis penelitian adalah berupa penelitian kuantitatif deskriptif dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak dari 127.172 populasi. Data yang diperoleh dari pemberian kuisioner dalam bentuk tes, kemudian dianalisis dengan dikategorikan rata-rata hasil tes dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil tes pada indikator dasar hukum adaah 0,52 (sedang), indikator jenis sanksi yang dapat dihapuskan adalah 2,23 (sedang), indikator syarat-syarat 1,56 (sedang) dan indikator penagihan 8,1 (sedang). Maka keseluruhan hasil penelitian menunjukkan pengetahuan wajib pajak belum baik.

**Kata kunci:** pengetahuan, kepatuhan, wajib pajak

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor yang menopang keuangan negara paling tinggi. Bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia tahun 2015, pajak memberikan sumbangsih dengan persentase mencape 67%. Masalah muncul ketika besarnya ketergantungan APBN terhadap pajak ini tidak diikuti dengan daya serap pajak yang memadai. Pada periode Mei tahun 2015 penyerapan pajak hanya mencapai 29,13 persen saja. Penyerapan pajak yang rendah ini menjadi representasi bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2008 pemerintah meluncurkan produk perpajakan berupa *sunset policy* yang memungkinkan wajib pajak mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi perpajakan. Namun usaha ini belum berhasil. Tahun 2015 pemerintah kembali meluncurkan produk perpajakan yang termuat dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 91 tahun 2015.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hendaknya diiringi dengan analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor pengetahuan, dengan demikian, perlu dilakukan analisis tentang pengetahuan wajib pajak terhadap produk perpajakan ini.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo, (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang.

Pendapat lainnya mengemukakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari petugas rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Siti Nurlaela, 2011).

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan pengertian pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara dengan belandaskan undang-undang yang mengikat masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka membiayai kelangsungan negara, namun masyarakat tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

Sanksi administrasi menurut Pasal 7, pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), atau: Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%, Berdasarkan uraian di atas, penghapusan sanksi administrasi yang dimaksud dalam PMK Nomor 91 tahun 2015 2015 adalah a) sanksi administrasi berupa bunga 2%, b) keterlambatan pembayaran atau penyetoran SPT, dan c) pembetulan SPT oleh wajib pajak dengan kemauan sendiri yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Menurut Almasdi Syahza (2014: 2) pengetahuan (knowledge) adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai sebab akibat (kausalitas) yang hakiki dan universal.

Menurut Notoatmodjo (2007: 143) pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini setelah orang-orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Berdasarkan tiga pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil pekerjaan asosiatif atas suatu penginderaan obyek tertentu berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang.

Pengetahuan perpajakan dalam hal ini dijelaskan oleh Carolina (dalam Bayu Caroko, Heru Susilo, dan Zahroh: 2015) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil dari pengasosiasian informasi melalui berbagai penginderaan yang menentukan tindakan manusia. Maka kaitannya dengan PMK Nomor 91 tahun 2015, pengetahuan wajib pajak dalam hal ini adalah segala sesuatu yang terkandung dalam peraturan tersebut yang dapat memberikan stimulus kepada wajib pajak sehingga memutuskan untuk menyelesaikan urusan perpajakannya berkaitan dengan kewajiban pajak yang dikenai sanksi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru dengan subjek penelitian KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sampel diambil dengan metode acak sederhana. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 100 wajib pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner berupa tes. Teknik analisis data pada penelitian tersebut menggunakan uji rata-rata. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Untuk mengambil kesimpulan pengetahuan wajib pajak maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (mean) masing-masing indikator. Menurut Sugiyono (dalam Danang Rosadi, 2012) untuk menghitung rata-rata (mean) masing-masing indikator digunakan rumus sebagai berikut:

$$Me = \frac{\sum X_i}{N}$$

Di mana:

Me = rata-rata (mean)

$\sum$  = Sigma (jumlah)

$X_i$  = nilai X ke- i sampai ke- n

n = jumlah responden

Setelah didapat rata-rata dari masing-masing indikator, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dan tertinggi dari hasil tes, yang dalam hal ini peneliti berpedoman pada kriteria Sudjana (dalam Danang Rosadi, 2012). Dengan jumlah pertanyaan 10 soal, diperoleh nilai terendahnya 0 dan nilai tertingginya 10.

$$p = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak kelas}} = \frac{(10-0)}{3}$$

$$p = 3,33$$

Maka kriteria dalam penelitian ini tersaji dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Kriteria Penilaian**

No.	Nilai	Kategori
1	0-3,33	Rendah
2	3,34-6,66	Sedang
3	6,67-10	Tinggi

Sedangkan untuk analisis indikator pengetahuan wajib pajak, masih menggunakan rumus yang sama. Maka dengan menggunakan rumus yang sama diperoleh kriteria penilaian yang disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Kriteria Penilaian Indikator**

No	Indikator	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Dasar Hukum	0-0,33	0,34-0,66	0,67-1
2	Jenis Sanksi yang dapat dihapuskan	0-1,33	1,34-2,66	2,67-4
3	Syarat-syarat	0-1	1,01-2	2,01-3
4	Penagihan	0-0,66	0,67-1,33	1,34-2

Sedangkan untuk analisis butir soal pengetahuan wajib pajak, masih menggunakan rumus yang sama. Maka dengan menggunakan rumus yang sama diperoleh kriteria penilaian yang disajikan dalam Tabel 3.

**Tabel 3 Kriteria Penilaian Butir Soal**

No.	Nilai	Kategori
1	0-0,33	Rendah
2	0,34-0,66	Sedang
3	0,67-1	Tinggi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyajian dan Analisis Data

Tingkat pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan memberikan pertanyaan berupa soal tes kepada responden sebanyak 10 pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan terkait PMK Nomor 91 Tahun 2015. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil terkait tingkat pengetahuan wajib pajak tentang PMK nomor 91 Tahun 2015 sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penghitungan menunjukkan bahwa rata-rata nilai sebesar 6,29. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah penulis tentukan, maka rata-rata nilai pengetahuan wajib pajak masuk ke dalam kriteria sedang karena berada pada interval 3,34 – 6,66. Hasil ini mencerminkan bahwa tingkat pengetahuan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru terkait PMK Nomor 91 Tahun 2015 secara umum tidak tergolong baik karena berada pada kategori sedang.

**Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Tes pengetahuan Wajib Pajak tentang PMK Nomor 91 Tahun 2015**

No	Indikator	Subindikator	F	Me	Kategori		
1	Dasar Hukum	Dasar Hukum	52	0,52	Sedang		
		<b>Jumlah</b>	<b>52</b>				
		<b>Rata-rata</b>	<b>0.52</b>			<b>Sedang</b>	
2	sanksi administrasi yang dapat dihapuskan	jenis sanksi administrasi	61	0,61	Sedang		
		Besaran bunga administrasi yang dapat digunakan	59			0,59	Sedang
		periode utang pajak yang dapat dihapuskan	41			0,41	Sedang
		periode berakhirnya penghapusan sanksi administrasi pajak	62			0,62	Sedang
		<b>Jumlah</b>	<b>223</b>				
<b>Rata-rata</b>	<b>2.23</b>		<b>Sedang</b>				
3	Syarat-syarat	Syarat pengurangan sanksi administrasi	70	0,7	Tinggi		
		Bahasa yang digunakan dalam surat permohonan	59			0,59	Sedang
		Dokumen yang harus dilampirkan	27			0,27	Rendah
		<b>Jumlah</b>	<b>156</b>				
		<b>Rata-rata</b>	<b>1.56</b>				<b>Sedang</b>
4	Proses penagihan pajak	Durasi proses permohonan penghapusan sanksi	33	0,33	Rendah		
		Tindak lanjut penagihan SPT	48			0,48	Sedang
		<b>Jumlah</b>	<b>81</b>				
		<b>Rata-rata</b>	<b>0.81</b>				<b>Sedang</b>

Indikator mengenai dasar hukum pemberlakuan penghapusan sanksi pajak tahun 2015 adalah 0,52. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak untuk indikator dasar hukum berada pada kategori sedang. indikator dasar hukum penting untuk menunjukkan kepada wajib pajak bahwa aturan ini didasarkan pada hukum yang legal. Pengetahuan tentang sanksi administrasi yang dapat dihapuskan diperoleh rata-ratanya adalah 2,23. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengetahuan wajib pajak pada indikator sanksi administrasi yang dapat dihapuskan tergolong pada kategori sedang.

Pengetahuan wajib pajak tentang syarat-syarat untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak tergolong pada kategori sedang dengan rata-rata 1,56. pengetahuan indikator ini penting untuk memberikan gambaran kepada wajib pajak terkait dengan prosedur birokrasi yang harus ditempuh untuk mendapatkan pengampunan. Rata-rata nilai pada indikator proses penagihan pajak atas surat tagih pajak dan durasi permohonan penghapusan sanksi pajak adalah 0,81 dan tergolong pada kategori sedang.

Kurang baiknya pengetahuan wajib pajak terhadap produk peraturan PMK Nomor 91 tahun 2015 ini hendaknya menjadi evaluasi bagi petugas perpajakan. Adapun faktor eksternal yang dapat dijadikan perhatian oleh petugas perpajakan adalah faktor media dan pengalaman. Faktor internal yang mempengaruhi pengetahuan wajib pajak salah satunya adalah motivasi untuk memiliki pengetahuan tentang PMK Nomor 91 Tahun 2015. Sosialisasi yang dilakukan secara massal tanpa melihat kebutuhan wajib pajak atas informasi bisa menjadi penyebab rendahnya pengetahuan wajib pajak. Substansi aturan ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan utang pajak, menjadikan wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan wajib pajak enggan memperhatikan sosialisasi. Motivasi wajib pajak rendah dikarenakan wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan merasa tidak memerlukan informasi, sehingga berakibat pada rendahnya pengetahuan wajib pajak.

Faktor eksternal media memungkinkan petugas perpajakan untuk meningkatkan sosialisasi melalui media baik itu media massa, elektronik, flayer, backdrop, dan berbagai bentuk sosialisasi massal. Sedangkan faktor pengalaman adalah seberapa sering petugas perpajakan melakukan sosialisasi baik secara direct maupun indirect.

### **Kompetensi Pedagogik dalam Penanaman Pengetahuan PMK Nomor 91 tahun 2015 kepada Wajib Pajak**

Menanamkan pengetahuan kepada wajib pajak tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2015 tentu akan selalu terkait dengan proses pendidikan. Segala jenis kegiatan yang bertujuan menanamkan pengetahuan tertentu kepada peserta didik maka dapat dimaknain sebagai sebuah pendidikan. Dalam hal ini pendidik merupakan petugas perpajakan dan peserta didik adalah wajib pajak.

Untuk dapat menanamkan pengetahuan kepada wajib pajak sudah seharusnya petugas perpajakan memperhatikan kemampuan seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh sorang pembicara atau narasumber dalam setiap sosialisasi produk perpajakan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Bab IV Pasal 10 Ayat 1, disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional (yang diperoleh melalui pendidikan profesi), dan kompetensi social. Dalam hal ini penulis akan menyoroti kemampuan Pedagogik.

Masih menurut undang-undang tersebut di atas, kemampuan atau kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Kompetensi ini meliputi: a). memahami peserta didik secara mendalam, b). merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, c). melaksanakan pembelajaran, d). merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, e). mengembangkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya

Poin pertama adalah (a) memahami peserta didik. Untuk mensosialisasikan produk perpajakan PMK Nomor 91 tahun 2015 seharusnya terlebih dahulu memahami peserta didik. Wajib pajak seperti apa yang harusnya mendapatkan sosialisasi lebih dalam dan wajib pajak yang tidak perlu mendapat sosialisasi secara umum saja. Artinya, dalam hal ini wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak terutang adalah prioritas utama sosialisasi produk ini.

Poin kedua adalah (b) merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pembelajaran. Rancangan pembelajaran mulai dari materi, media, hingga strategi yang digunakan untuk harus dipersiapkan dengan matang. Untuk materi, media, dan landasan material petugas perpajakan telah melakukan rancangan dengan baik. Termasuk strategi sosialisasi dengan memanfaatkan keramaian dan fasilitas KPP sendiri.

Poin ketiga (c) melaksanakan pembelajaran. Poin ini telah dilaksanakan ditandai telah berjalannya sosialisasi selama ini. Hanya saja untuk poin keempat yaitu (d) melaksanakan evaluasi yang belum terpenuhi. Tidak ada usaha atau rancangan evaluasi setelah sosialisasi. Padahal unsur ini sangat penting untuk memastikan apakah wajib pajak sudah memahami produk perpajakan ini. Poin terakhir adalah (e) mengembangkan potensi. Dalam hal sosialisasi PMK Nomor 91 pengembangan potensi adalah *followup* untuk wajib pajak yang akan memanfaatkan penghapusan sanksi administrasi pajak.

### **Pemanfaatan PMK Nomor 91 Tahun 2015 oleh Wajib Pajak**

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan tes pengetahuan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak. Wajib pajak yang dapat penulis temui adalah tiga orang. Adapun hasil tes dari ketiga wajib pajak menunjukkan bahwa ketiganya memiliki pengetahuan dengan kategori tinggi. Adapun skor yang diperoleh adalah 9 dan 10.

Melalui temuan ini maka dapat dilihat bahwa pengetahuan memiliki pengaruh yang positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya, teori dan penelitian yang telah banyak dilakukan memang terbukti benar dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak ini hanya sebanyak 51 wajib pajak terhitung sejak Juni hingga 30 Desember 2015. Jika dihubungkan dengan teori di atas dan temuan, maka rendahnya pemanfaatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2015 ini sebanding dengan belum baiknya pengetahuan perpajakan wajib pajak.



## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang analisis pengetahuan wajib pajak tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 91 tahun 2015 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan ini adalah:

1. Pengetahuan wajib pajak tentang dasar hukum penghapusan sanksi administrasi pajak berada pada kategori sedang
2. Pengetahuan wajib pajak tentang jenis sanksi administrasi yang dapat dihapuskan berada pada kategori sedang
3. Pengetahuan wajib pajak tentang syarat dan ketentuan pengajuan permohonan penghapusan sanksi pajak berada pada kategori sedang
4. Pengetahuan wajib pajak tentang penagihan pajak atas surat tagih pajak setelah permohonan penghapusan sanksi pajak berada pada kategori sedang
5. Pengetahuan wajib pajak tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan secara keseluruhan masih belum baik karena hanya berada pada kategori sedang

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebaiknya mengoptimalkan penggunaan media massa sebagai faktor eksternal pembentukan pengetahuan dalam mensosialisasikan produk perpajakan ini.
2. KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebaiknya memperhatikan karakteristik wajib pajak yang memang membutuhkan sosialisasi, yaitu dengan lebih mengutamakan wajib pajak yang memiliki potensi untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak.
3. KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap sosialisasi yang telah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh wajib pajak memahami isi dari sosialisasi sebuah produk perpajakan.
4. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya perlu melakukan validitas terhadap instrument di dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- Almasdi Syahza. 2014. *Metodologi Penelitian*. UR Press: Pekanbaru
- Alwi Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta
- Anggaran Pendapatan Belanja Nasional tahun 2015
- Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Bayu Caroko, Heru susilo, dan Zahroh ZA. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang

Pribadi Dalam Membayar Pajak. Universitas Brawijaya

- Danang Rosandi. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Bandung.
- Eldita Devianingrum, Sri Rustiyaningsih, dan Theresia Purbandari. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak orang Pribadi di Kota Madiun. Universitas Katolik Widya Mandala. Madiun
- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Fery Istanto. 2010. Analisis Pengetahuan Tentang Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah. Jakarta
- Hartono. 2004. *Statistik untuk Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Iqbal Hasan. 2008. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Bumi Aksara. Jakarta
- Lian Ade Saputra, Rika Karlina Ekawati, dan Icha fajriana. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Peraturan Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang. STIE MDP. Palembang
- Lusia Rohmawati, Yuni Rimawati, dan Prasetyono. 2013. Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Pada Kpp Pratama Gresik Utara). Universitas Trunojoyo Madura. Madura
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta
- Muhammad Djafar Saidi. 2005. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Mulya, Imam. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajakdi KPP Pratama Cianjur. Universitas Komputer Indonesia. Bandung
- Notoatmojo, S. 2007. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
- Rosdiana dan Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Siti Nurlaela. 2014. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran , Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Universitas Islam Batik Surakarta. Surakarta
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung

Tommy Surya Efendi dan Agus Arianto Toly. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra